



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 341 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

2. Ketentuan Dalam Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pertanahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan dalam Bagian Kelima belas Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima belas

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

4. Ketentuan

4. Ketentuan dalam Bagian Kelima belas Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 Agustus 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 30 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 341

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 341 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUBANG NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 341 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUBANG NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003